

**SKRIPSI**

**FUNGSI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BONE DALAM PENDAMPINGAN PEMILIH  
DISABILITAS**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**MUH. ASWIN**

**B111 16 344**



**DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**FUNGSI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BONE DALAM PENDAMPINGAN PEMILIH  
DISABILITAS**

**OLEH**

**MUH. ASWIN**

**B111 16 344**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**FUNGSI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE DALAM  
PENDAMPINGAN PENYANDANG DISABILITAS**

Disusun dan diajukan oleh

**MUH. ASWIN**

**B111 16 334**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 19 Agustus 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.  
NIP.19680711 2003121 001



Failurrahman Jurdi, S.H., M.H.  
NIP.19840713 2015041 003

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Masnun, S.H., LL.M  
NIP.19761129 1999031 005

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Aswin  
NIM : B111 16 344  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "**Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam Pendampingan Pemilih Disabilitas**" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 23 Agustus 2021



MUH. ASWIN

## KATA PENGANTAR

***Bismillahirrahmanirrahim***

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, kasih sayang, dan rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam Pendampingan Pemilih Disabilitas” sebagai syarat untuk menyelesaikan Studi Sarjana pada Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat teriring salam senantiasa terkirimkan kepada Baginda Rasulullah SAW beserta Keluarga dan para Sahabatnya.

Dengan rasa syukur, ketulusan, dan segala kerendahan hati, izinkan penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya teruntuk kedua orang tua Penulis, Alm. Amiruddin, S.P. dan Dahniar atas segala kasih sayangnya dalam merawat dan mendidik Penulis, serta kepada saudara-saudara Penulis, Asnidar, S.E., M.Ak., Ardiana Amir, S.Pi., M.Si, Asriani Amir, S.Pd., Muhammad Aidhiel, S.P., Armawanti, dan Amelia Amir. yang selama ini memberikan semangat dan perhatiannya kepada Penulis. Serta kepada keluarga besar yang telah memberikan doa terbaiknya yang tak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki begitu banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian, analisis permasalahan, maupun sistematika penulisan. Hal ini disebabkan

karena terbatasnya kemampuan dan pengalaman yang Penulis miliki, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna perbaikan tulisan dan pengembangan kajian dalam skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis ucapakan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muhammad Hasrul S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Maskun. S.H., LL.M. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H. M.Hum. selaku Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Bapak Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Tim Penilai Ujian, Bapak Muh. Zulfan Hakim, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Ibu Eka Medekawati Djafar, S.H., M.H. selaku Penilai II yang telah memberikan saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas lautan ilmu yang telah dibagikan kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Seluruh Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. atas bantuan dan kebaikan dalam melaksanakan tanggung jawab profesi untuk melayani segala urusan administratif Penulis.
10. Bapak Abdul Rahim, S.Pd., M.Pd. Komisioner KPU Kabupaten Bone dan Andi Takdir Ketua PPD I Kabupaten Bone atas kesediaannya menjadi narasumber dalam penelitian ini. Terima kasih juga kepada Dr. Yusdar, S.H., M.H. atas bantuan dan arahan yang diberikan kepada Penulis selama kunjungan Penulis di Kantor KPU Kabupaten Bone.

11. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Keluarga besar Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
13. Keluarga Besar Pusat Kajian dan Penelitian Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (PUSAKA-HTN).
14. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Hukum Bone (IMHB), Getteng Lempu Tettong Riada Tongeng dan Keluarga Besar Perhimpunan Mahasiswa Bone Universitas Hasanuddin (PMB-UH Latenritatta) yang mengajarkan arti kekeluargaan.
15. Teman-teman KKN UNHAS Gelombang 102 Sinjai Selatan, Desa Bulukamase.

Pada akhirnya, Penulis menghanturkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Harapan Penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Makassar, Agustus 2021

**PENULIS**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum.....	9
1. Pengertian Pemilihan Umum .....	9
2. Asas-asas Pemilihan Umum .....	10
3. Fungsi Pemilihan Umum .....	12
4. Tujuan Pemilihan Umum .....	14
5. Sistem Pemilihan Umum .....	15
6. Manfaat Pemilihan Umum.....	17

B. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemilihan Umum .....	18
1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum .....	18
2. Tugas Komisi Pemilihan Umum .....	21
3. Wewenang Komisi Pemilihan Umum .....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas.....	25
1. Pengertian Penyandang Disabilitas .....	25
2. Jenis-jenis Penyandang Disabilitas.....	27
3. Hak Penyandang Disabilitas .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Lokasi Penelitian .....	34
B. Populasi dan Sample .....	34
C. Jenis dan Sumber Data .....	34
D. Teknik Pengumpulan Data .....	35
E. Analisis Data.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>37</b>
A. Fungsi KPU Kabupaten Bone dalam Pendampingan Pemilih Disabilitas .....	37
B. Faktor-faktor Penghambat yang Mempengaruhi KPU dalam Pendampingan Pemilih Disabilitas di Kabupaten Bone .....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	54

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>		<b>Halaman</b>
<b>Tabel 1</b>	Divisi Kerja KPU Kabupaten Bone dan Penanggung Jawabnya .....	40
<b>Tabel 2</b>	Data Pemilih Disabilitas KPU kabupaten Bone pada Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018.....	42
<b>Tabel 3</b>	Data Partisipasi Pemilih Disabilitas KPU Kabupaten Bone pada Penyelenggaraan Pilkada 2018.....	43
<b>Tabel 4</b>	Data Pemilih Disabilitas KPU kabupaten Bone Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.....	44
<b>Tabel 5</b>	Data Partisipasi Pemilih Disabilitas KPU Kabupaten Bone pada Penyelenggaraan Pimilu 2019.....	45

## ABSTRAK

**MUH. ASWIN (B11116344) Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam Pendampingan Pemilih Disabilitas**, dibawah bimbingan dan arahan **Zulkifli Aspan**, Selaku Pembimbing Utama dan **Fajlurrahman Jurdi**, selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; (1) fungsi KPU dalam pendampingan pemilih disabilitas di Kabupaten Bone dan; (2) faktor-faktor penghambat KPU dalam pendampingan disabilitas di Kabupaten Bone.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dilakukan di KPU Kabupaten Bone, berupa data disertai wawancara, dan kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkret mengenai masalah penelitian yang dibahas secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) fungsi dari KPU Kabupaten Bone dalam melakukan pendampingan disabilitas tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku yakni aturan yang telah dibuat melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Terkhusus kepada anggota KPPS, KPU tidak memberikan pelatihan tata cara pendampingan yang baik dan benar, anggota KPPS tidak mengetahui proses pendampingan yang telah dimandatkan melalui PKPU karena ada beberapa kategori dari jenis disabilitas, mengingat bahwa disabilitas mempunyai kebutuhan khusus. (2) Faktor penghambat yang dihadapi KPU Kabupaten Bone yaitu sosialisasi pemilu untuk penyandang disabilitas yang tidak menyeluruh di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bone yang diakibatkan terbatasnya anggaran KPU untuk mendata jenis-jenis disabilitas yang akan menjadi sasaran untuk dilakukan sosialisasi dan sumber daya manusia dalam lingkup KPU kabupaten bone tidak semua memiliki keahlian khusus di bidang disabilitas.

***Kata Kunci:*** *Komisi Pemilihan Umum, Disabilitas*

## ABSTRACT

**MUH. ASWIN (B11116344) The Function of General Election Commission of Bone Regency in Assistance of Disability Voter,** supervised by **Zulkifli Aspan**, as the First Supervisor and **Fajlurrahman Jurdi**, as the Associate Supervisor.

This research aimed at finding out; (1) the function of General Election Commission in assistance of disability voter at Bone Regency and; (2) the obstacle factors of General Election Commission in assistance of disability at Bone Regency.

This research used empirical research method which was conducted at General Election Commission of Bone Regency, it was data followed by interview, and then it was presented descriptively to give obvious and directed comprehension from the result of the research. Data analysis used was analysis which tried to give obvious and concrete description about research problem discussed qualitatively.

The result of the research shows that; (1) the function of General Election Commission of Bone Regency in conducting assistance of disability is not conducted based on applicable rules namely rules which had been made through Rules of General Election Commission. Especially for the member of KPPS, the General Election Commission did not give training about procedures of good and right assistance, the member of KPPS did not know the procedures of assistance mandated through PKPU because there were some categories of kind of disability, remember that disability has special need. (2) The obstacle factors faced by General Election Commission of Bone Regency are socialization of general election for person with disability which is not comprehensive in some subdistricts at Bone Regency caused by the limited of budget of General Election Commission to obtain data about kinds of disability which will be target to conduct socialization and human resource in scope of General Election Commission of Bone Regency has no special skill in disability part.

**Keywords:** *General Election Commission, Disability*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemilihan Umum di Indonesia mulai diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI 1945) yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 6A, Pemilihan Kepala Daerah pada Pasal 18 ayat 4, Dewan Perwakilan Rakyat pada Pasal 19 ayat 1, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 22C ayat 1, dan untuk Pemilu itu sendiri pada Pasal 22E. Undang-undang yang khusus mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tugas pokok negara demokrasi adalah mengembangkan potensi yang terdapat pada setiap warga negaranya dalam suasana damai dan adil. Untuk mencapai tujuan dari negara demokrasi dengan melalui Pemilu yaitu memilih wakil rakyat ditingkat pemerintahan pusat dan ditingkat daerah. Maka dari itu demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat di mana warga negara mempunyai hak suara di pemerintahan atau pada penyelenggaraan Pemilu.

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk dapat berpartisipasi dalam Pemilu, dimana hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Negara Indonesia sebagai negara hukum diharuskan menjaga dan melindungi hak asasi manusia sebagaimana prinsip negara hukum adalah menjunjung supremasi hukum, dimana dalam konstitusi maupun peraturan hukum menjadi regulasi atau acuan berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU). KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu, KPU terbagi atas KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN. Fungsi KPU diatur dalam beberapa tingkatan peraturan perundang-undangan. UUD NRI 1945 menegaskan mengenai KPU sebagai pemilik kewenangan penyelenggara Pemilu. Hal ini tertuan dalam Pasal 22E ayat 5 yang berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.<sup>1</sup> Dalam Pasal 28A-J secara tegas bahwa Indonesia sebagai negara hukum diharuskan menjaga dan melindungi hak asasi manusia, menurut Penulis hal ini telah meliputi hak memilih setiap lapisan masyarakat.

Lebih lanjut fungsi KPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu yang tertuan pada buku kedua mengenai

---

<sup>1</sup> Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

penyelenggara Pemilu yang mana KPU memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di wilayah kerja Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU, KPU Provisi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga nonstruktural yang artinya lembaga yang dibentuk melalui pereraturan perundang-undangan guna menjalankan fungsi negara dan pemerintah. Secara khusus fungsi KPU diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Setiap orang berhak terlibat dalam politik pada penyelenggaraan Pemilu tidak terkecuali penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan hak politik sesuai pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tegas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, baik untuk memilih maupun dipilih. Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas) dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 telah menjamin hak-hak penyandang disabilitas pada Pemilu. Undang-undang ini juga menyebutkan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan sepenuhnya dalam politik secara langsung melalui perwakilan-perwakilan yang dipilih dengan bebas, salah satunya hak kebebasan untuk menyatakan kehendak sebagai pemilih dan oleh



karena itu jika perlu, berdasarkan permintaan mereka, diberi izin untuk dibantu dalam memilih orang yang mereka tunjuk.

Kemudian pada pasal 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan adanya hak politik yaitu hak memilih dan dipilih. Penyandang disabilitas juga memperoleh Pendidikan politik guna berperan aktif untuk mewakili penyandang disabilitas ditingkat lokal, nasional, dan internasional. Pada pelaksanaan Pemilu penyandang disabilitas memperoleh aksesibilitas pada sarana maupun prasarana penyelenggaraan Pemilihan umum, gubernur, bupati/walikota, kepala desa dan pemilihan lainnya.

KPU dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu serta Pilkada telah membuat sebuah aturan sebagai pedoman dan rujukan dalam pelaksanaan Pemilu, melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut PKPU). Peraturan perundang-undangan sangatlah penting dalam suatu negara hukum untuk memberikan jaminan perlindungan bagi hak-hak kemanusiaan tidak terkecuali penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan sebuah kegiatan.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas ikut serta dalam penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengumutan dan Perhitungan Suara pada Pasal 43 tentang pemberian bantuan pendamping untuk penyandang

disabilitas selama melakukan Pemilu. Pendamping tersebut dapat berasal dari anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disebut KPPS), atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan. Karena penyandang disabilitas memiliki keterbatasan khusus yang tidak sama seperti orang normal pada umumnya.

Dari Undang-undang dan Peraturan KPU diatas telah memberikan ruang kepada penyandang disabilitas melalui PKPU dan menjalankan amanat konstitusi sebagai penyelenggara Pemilu. Namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan teknis pelaksanaannya bahkan tidak sejalan dengan regulasi yang diterapkan oleh penyelenggara Pemilu. Boleh dikatakan kapasitas dari pelaksana Pemilu yaitu KPU belum bisa memahami kebutuhan dari penyandang disabilitas. Hal yang menjadi hambatan pemilih penyandang disabilitas yaitu akses informasi dan teknis pendampingan. Berdasarkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan pada pelaksanaan Pemilu 2019 Kabupaten Bone dengan persentase pemilih 37,72%, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK) disabilitas 1.691 orang, pengguna hak pilih 638 orang. Dibandingkan dengan Kota Makassar dengan persentase 78.57% dengan jumlah DPT, DPTb, DPK disabilitas 1.153 orang, pengguna hak pilih 906 orang. Jika dilihat perbandingannya terkait

partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Bone belum maksimal melibatkan secara keseluruhan penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu.<sup>2</sup>

Permasalahan ini juga, Kabupaten Bone Mengalami penurunan persentase pemilih disabilitas dari pelaksanaan Pilkada tahun 2018 di angka 52.81%, menjadi 37,72% partisipasi pada tahapan Pemilu tahun 2019.<sup>3</sup> Maka dari itu untuk membuktikan kinerja dari KPU Kabupaten Bone dalam melibatkan penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu, Penulis sangat tertarik untuk membahas permasalahan ini menggunakan pendekatan ilmiah yang dituangkan ke dalam skripsi dengan judul **“Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam Pendampingan Pemilih Disabilitas”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa fungsi KPU dalam pendampingan pemilih disabilitas di Kabupaten Bone?
2. Apakah faktor-faktor penghambat KPU dalam pendampingan disabilitas di Kabupaten Bone?

---

<sup>2</sup> Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone. InfoPemiluKomisiPemilihanUmum, Diakses, <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/rekapitulasi/> (website), pada tanggal 10 November 2020 pukul 13.35 Wita.

<sup>3</sup> Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone. InfoPemiluKomisiPemilihanUmum, Diakses, <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/SULAWESI%20SELATAN/BONE> (Website), pada tanggal 10 November 2020 pukul 13.35 Wita.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui fungsi KPU dalam pendampingan pemilih disabilitas di Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat KPU dalam pendampingan pemilih disabilitas di Kabupaten Bone.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap wawasan, keilmuan, dan pengembangan terhadap kajian hukum tata negara, yang terkait dengan fungsi Komisi Pemilihan Umum.
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi atau rujukan bagi masyarakat, akademisi, praktisi, dan pemerintah dalam kajian ilmu hukum tata negara secara umum, dan terkait dengan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam pendampingan disabilitas di Kabupaten Bone.

### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil pencarian yang berasal dari internet maupun hasil penelitian lain yang berbentuk jurnal, karya ilmiah, ataupun skripsi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin belum ditemukan penelitian yang mengkaji permasalahan tentang "Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam Pendampingan

Pemilih Disabilitas”. Penelitian Penulis merupakan hasil karya sendiri. Dari hasil penelusuran Penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone dalam pendampingan pemilih disabilitas, yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Irsa Musdhalifah Ilham, Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum “Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep Pada Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas”. Meskipun judul terkait dengan disabilitas dan Komisi Pemilihan Umum, namun penulis membahas tentang fungsi KPU Kabupaten Bone dalam pendampingan pemilih disabilitas.
2. Skripsi yang ditulis oleh Adi Ikmal Fakultas Hukum dan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone dalam pemenuhan Hak politik penyandang disabilitas di Pemilihan Umum Tahun 2019”. Meskipun dengan judul yang hampir sama namun terdapat pembeda dalam kajiannya, yakni penulis sebelumnya membahas tentang bagaimana peran KPU dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di pemilu, sedangkan penulis saat ini membahas bagaimana fungsi KPU dalam pendampingan pemilih disabilitas di Kabupaten Bone.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum

##### 1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum merupakan instrument penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dengan tujuan membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat.<sup>4</sup> Definisi Pemilu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 1 angka 1 yang berbunyi:<sup>5</sup>

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.”

Pemilu erat kaitanya dengan prinsip negara hukum karena melalui Pemilu rakyat memilih wakil terbaiknya yang membentuk produk hukum, serta melakukan pengawasan pelaksanaan dari hukum itu sendiri. Pemilu juga merupakan pelaksanaan dari negara hukum yaitu melaksanakan perlindungan hak asasi manusia untuk

---

<sup>4</sup> Ibnu Tricahyo, 2009, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, In Trans Publishing, Malang, hlm. 6.

<sup>5</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

memperoleh persamaan hak memilih dan dipilih di hadapan hukum dan pemerintahan.<sup>6</sup>

Selanjutnya Pemilu berfungsi sebagai penyaring calon pemimpin negara ataupun wakil rakyat yang memiliki kapabilitas sebagai perwakilan dari rakyat. Di dalam praktik yang menjalankan kedaulatan rakyat yaitu wakil-wakil rakyat yang terpilih di pemerintahan atau lembaga perwakilan rakyat. Para wakil nantinya bertindak atas nama rakyat yang menentukan jalannya suatu pemerintahan.<sup>7</sup>

Dengan adanya pemilihan umum, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan. Dalam konteks negara hukum Pemilu diperlukan untuk menjamin bahwa hukum dibuat secara demokratis, yaitu oleh lembaga yang dipilih oleh rakyat melalui cara-cara demokratis yaitu Pemilu.<sup>8</sup>

## **2. Asas-asas Pemilihan Umum**

Menurut terminologi bahasa, yang dimaksud dengan asas yaitu terbagi atas dua pengertian. Arti asas pertama yaitu dasar, alas, dan fundamen. Arti asas kedua yaitu suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpukan berpikir atau berpendapat. Asas merupakan

---

<sup>6</sup> Moh. Mahfud MD., 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 221-222.

<sup>7</sup> Cholisin, dkk, 2007, *Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science)*, PT Raja Grafindo, Jakarta. hlm. 95.

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, hlm. 362.

suatu dalil umum yang dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya.<sup>9</sup>

Menurut Prihatmoko, asas-asas Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Langsung, yaitu pemberian hak suara yang diberikan secara langsung sesuai dengan hati nurani rakyat, kehendak rakyat, dan tanpa melalui perantara.
- b. Umum, yaitu semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan berhak mengikuti Pemilu dan Pilkada. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
- c. Bebas, yakni memilih tanpa paksaan dari siapapun. Dalam menyampaikan haknya, tiap warga negara memiliki jaminan keamanan hingga memilih sesuai nurani dan kepentingannya.
- d. Rahasia, yaitu suara dari pemilih dijamin dan pilihannya tak dapat diketahui oleh pihak lain dengan cara apapun. Pemilih menyampaikan suaranya dan tak dapat diketahui dengan siapa yang ia pilih.

---

<sup>9</sup> W.J.S. Poewadarminta, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pusataka, Jakarta, hlm. 60-61.

<sup>10</sup> Joko.J.Prihatmoko, 2007, *Men Demokrasi Kan Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, LP3M UN-WAHAS dan Pusataka Pelajar, Semarang, hlm. 110-111.



- e. Jujur, yaitu setiap penyelenggara Pemilu dan Pilkada, aparat pemerintah, calon/peserta Pilkada, pengawas Pilkada, pemantau Pilkada, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Adil, yaitu setiap pemilih dan calon/peserta Pemilu dan Pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecenderungan pihak manapun.

### **3. Fungsi Pemilihan Umum**

Fungsi yang dimiliki oleh pemilihan umum yakni memiliki suatu keterkaitan atau interdependensi. Adapun yang menjadi fungsinya yakni sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Menjadi sarana legitimasi politik, fungsi legitimasi akan menjadi suatu kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pemilihan umum, keabsahan pemerintahan yang berkuasa akan bisa ditegakkan, begitupun dengan program maupun kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah berdasarkan dengan hukum yang telah disetujui secara bersama tak hanya mempunyai otoritas untuk berkuasa, namun juga dapat memberi sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi yang melanggar.
- b. Fungsi perwakilan politik, merupakan suatu fungsi yang sangat dibutuhkan rakyat, guna untuk mengontrol hal-hal yang dilakukan

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 80.

oleh pemerintahan maupun suatu program dan kebijakan yang akan dihasilkan. Pemilihan umum dalam hal ini ialah merupakan mekanisme yang demokratis untuk rakyat guna akan menentukan pilihan wakil yang akan duduk dalam suatu pemerintahan.

- c. Pemilihan Umum sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa, pemilihan umum memiliki suatu keterkaitan dengan sirkulasi elit yang didasarkan dengan asumsi bahwasanya suatu elit berasal dan memiliki suatu tugas untuk menjadi perwakilan masyarakat luas atau rakyat. Secara teoritis, Adapun yang menjadi hubungan pemilihan umum itu sendiri dengan sirkulasi elit dapat dilihat dari proses mobilitas kaum elit maupun non elit yang menempuh jalur institusi politik, dan juga organisasi kemasyarakatan untuk masuk menjadi anggota elit tingkat nasional, yakni sebagai anggota kabinet maupun jabatan yang memiliki kesetaraan dengan kabinet.
- d. Sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi.

#### 4. Tujuan Pemilihan Umum

Pemilihan Umum sebagai salah satu sarana masyarakat agar dapat ikut berpartisipasi dan menggunakan hak suaranya guna untuk menentukan wakil rakyat, serta dapat memberikan suatu bukti bahwa adanya bentuk usaha guna mewujudkan suatu demokrasi. Menurut Fajlurrahman Jurdi, tujuan Pemilu dibagi atas empat bagian yaitu:<sup>12</sup>

- a. Melaksanakan kedaulatan rakyat, menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyat yang memiliki suatu kedaulatan dapat dilihat dari kewenangannya untuk memberikan hak suaranya untuk menentukan pilihannya menentukan pemimpin yang mereka tentukan melalui mandate yang diberikan oleh rakyat dengan mekanisme Pemilu.
- b. Sebagai perwujudan hak asasi politik, rakyat yang berada di negara demokrasi diberikan jaminan dari konstitusi guna menjalankan hak asasi yang mendasar, hak politik yang menjadi salah satunya untuk itu pelaksanaan hak ini diatur oleh hukum sebagai *rule* yang sah, agar setiap orang dapat tunduk kepada *rule* tersebut.
- c. Merawat Bhineka tunggal ika, yang merupakan suatu semboyan bangsa Indonesia. Dengan itu bangsa yang terdiri dari banyaknya pulau, suku bangsa yang beragam, jumlah yang melebihi lima ratus kabupaten/kota, dan juga tiga puluh empat provinsi bisa merawat

---

<sup>12</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Cet. I, Kencana, Jakarta, hlm. 97.

dengan bersama. Dengan itu, persatuan maupun kesatuan akan terjaga secara terus menerus, kebersamaan terawatt secara terus menerus dan juga suatu ikatan yang nasionalisme tetap akan dapat dipertahankan. Melalui pemilihan umum sukses dalam kepemimpinan dapat jalan dengan baik. Rakyat dapat menentukan pemimpin mereka secara bebas, agara tidak terdapat kata diskriminasi dalam menentukan suatu pemimpin.

- d. Menjamin kesinambungan pembangunan nasional, dalam artian Pemilu merupakan suatu upaya dalam melakukan regenerasi kepemimpinan. Setiap dalam pergantian suatu kepemimpinan, maka akan terjadi perubahan visi maupun misi dan tujuan dalam hal pembangunan. Melihat tahapan pembagunan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka rencana pembangunan jangka menengah mengikuti alur jadwal Pemilu.

## **5. Sistem Pemilihan Umum**

Dimensi Pemilu yang sangat kompleks. Adapun dimensinya yakni sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Penyuaraan (*balloting*). Penyuaraan merupakan suatu tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak menentukan suara. Jenis penyuaraan dibedakan menjadi dua tipe, yaitu kategorikal (pemilih hanya memilih satu partai atau calon) dan ordinal (pemilih memiliki

---

<sup>13</sup> Sigit Pamungkas, 2009, Perihal Pemilu, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta, hlm.14.

kebebasan lebih dan dapat menentukan preferensi atau urutan dari partai atau calon yang diinginkannya.

- b. Besaran distrik (*district magnitude*). Besaran distrik adalah berapa banyak anggota lembaga perwakilan yang akan dipilih dalam satu distrik pemilihan. Besar distrik dapat dibagi menjadi dua, yaitu distrik beranggota tunggal dan distrik beranggota jamak. Besaran distrik berpengaruh terhadap tingkat kompetisi partai dalam memperebutkan kursi. Semakin besar magnitude sebuah distrik maka semakin rendah kompetisi partai untuk memperebutkan kursi dan begitupun sebaliknya.
- c. Pembuatan batas-batas representasi (pendistrikan). Cara penentuan distrik ialah hal yang krusial dalam Pemilu. Ada dua hal penting yaitu masalah keterwakilan dan kesetaraan kekuatan suara.
- d. Formula pemilihan (*electoral formula*). Membicarakan tentang cara menerjemahkan suara menjadi kursi. Secara umum formula pemilihan dibedakan menjadi tiga, yaitu formula pluralitas, formula mayoritas, dan formula perwakilan berimbang.
- e. Ambang batas (*threshold*). Yakni suatu tingkat minimal dukungan yang wajib diperoleh dari partai guna mendapat wakil. Batas minimal tersebut biasanya diwujudkan dalam presentase dari hasil pemilu.

- f. Jumlah kursi legislatif. Adapun jumlah ideal kursinya ialah sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Belum dapat diketahui alasan suatu negara menetapkan jumlah kursi di parlemen.

## **6. Manfaat Pemilu**

Agar pemilihan yang dijalankan bebar-benar dapat membentuk organ negara yang akan menjalankan pemerintahan sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat. Maka Pemilu memiliki manfaat:

- a. Dapat dijadikan sarana terbaik guna melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional. kondusif dan dapat dirasakan kinerja pemimpinnya selama 5 tahun berkuasa. jika rakyat tidak puas, maka bisa menggantikannya dengan sosok yang baru melalui pemilihan umum.
- b. Dapat dijadikan sebagai wadah rakyat guna untuk berpendapat tentang yang layak dipilih untuk menjadi pemimpin negara atau sebagai wadah berpartisipasi dalam proses politik.
- c. Dapat dijadikan sebagai wadah para pemimpin politik guna memperoleh legitimasi dan mendapat kepercayaan dari masyarakat.
- d. Dapat menjadi wadah merealisasikan kedaulatan rakyat yang kuat dan tak mampu diintimidasi oleh pihak manapun, juga memiliki hak penuh dalam menentukan calon pemimpin sesuai dengan keinginan tanpa paksaan, tekanan dari pihak lain agar tidak

menjadi sebab timbulnya tindakan penyalahgunaan kewenangan.<sup>14</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemilihan Umum**

### **1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum**

Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu nama yang diberi oleh Undang-Undang tentang Pemilu terhadap lembaga penyelenggaranya. UUD NRI 1945 Amandemen Pasal 22E, menjelaskan nama lembaga penyelenggara Pemilu tidak harus memiliki nama Komisi Pemilihan Umum, akan tetapi perkataan umum guna untuk menyebut lembaga penyelenggara pemilu, sehingga sebenarnya Undang-undang juga dapat memberikan nama yang lain untuk menyebut lembaga penyelenggara. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang memiliki sifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.<sup>15</sup>

Seiring berjalannya waktu, KPU sebagai penyelenggara Pemilu dituntut untuk independen. Untuk itulah terjadi beberapa revisi Undang-undang tentang Pemilu pasca Orde Baru. Sebelumnya penyelenggaraan Pemilu diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian muncul Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang

---

<sup>14</sup> Supriadi, 2010, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan ketiga, Jakarta, hlm. 67.

<sup>15</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penyelenggaraan Pemilu. Menjelang pemilu 2009 dibuat pula Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disertai revisi Undang-undang pemerintahan daerah yaitu UU Nomor 32 tahun 2004 direvisi dengan UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya DPR dan Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai komisi negara independen (*independent regulatory agencies*) yang diatur dalam Konstitusi dan dijabarkan lebih lanjut dengan Undang-undang dikuatkan oleh pendapatnya Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa kelembagaan negara di tingkat pusat dibedakan dalam 4 (empat) tingkatan kelembagaan, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD NRI 1945 yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden.
- b. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden.

---

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta, hal. 50.



- c. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- d. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Pejabat di bawah Menteri.

Pembentukan KPU sebagai penyelenggara Pemilu, Bawaslu sebagai pengawas pemilu dan DKPP sebagai penjaga kode etik penyelenggaraan pemilu merupakan bagian dari satu kesatuan lembaga penyelenggara pemilu yang ditetapkan dalam satu Undang-undang agar dapat dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>17</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa KPU memiliki suatu arti yang penting dalam jalannya Pemilu di Indonesia sebagai lembaga yang memiliki peran yang penting dalam hal mengatur pelaksanaan Pemilu agar bisa menjadi demokrasi jujur dan adil. Dengan tuntunan dan perkembangan dinamika masyarakat seperti yang tercermin dalam perubahan UUD NRI 1945, pemilu diselenggarakan bertujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Wakil Rakyat dan Wakil Daerah, dan Pemilihan Kepala Daerah Bupati/Walikota, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh

---

<sup>17</sup> Fajlurrahman Jurdi, Op. cit. hlm. 159.

dukungan rakyat. Hal menjadi dasar filosofis penyelenggaraan Pemilu yang harus dijadikan sebagai dasar KPU.

Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota merupakan suatu lembaga yang ditetapkan sebagai penyelenggaraan pemilihan umum, maupun pemilihan kepala daerah. Selama proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, komisi pemilihan umum daerah memiliki tugas guna melaksanakan kegiatan persiapan pemilihan kepala daerah, merencanakan, dan juga menetapkan hasil dari pemilihan kepala daerah. Sebagai suatu penyelenggara pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, maka dari itu tingkat keberhasilan dari pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah ditentukan dari penyelenggaraannya. Komisi pemilihan umum daerah dan wakil kepala daerah tidak dapat dipilih dari sistem perwakilan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat yang memiliki hak pilih melalui pemungutan suara di TPS daerah yang bersangkutan.<sup>18</sup>

## **2. Tugas Komisi Pemilihan Umum**

Adapun yang menjadi tugas KPU ada tiga, sebagaimana Pemilu juga memiliki tiga jenis, yakni Pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah. Pembagian tugas tersebut terjadi sebelum kodifikasi Undang-undang Pemilu, yakni

---

<sup>18</sup> Fadjar, Mukthie A. 2013, *Pemilu (Perselisihan Hasil Pemilu) dan Demokrasi*, Setara Press, Malang, hlm. 27.

sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam menyelenggarakan pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah, penyelenggara pemilu memiliki kewajiban sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu.
- b. Memberi perlakuan ke peserta pemilu pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan gubernur dan bupati/walikota secara adil.
- c. Menyampaikan segala bentuk informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.
- d. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Mengelola dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
- f. Mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu.

---

<sup>19</sup> Fajlurrahman Jurdi, Op. cit., hlm. 161-162.

- h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.
- i. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilu kepada presiden dan DPR dengan tembusan Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat.
- j. Menyediakan data hasil pemilu secara nasional.
- k. Melaksanakan keputusan DKPP, dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Wewenang Komisi Pemilihan Umum**

KPU lembaga negara tingkat kedua yang dibentuk berdasarkan Undang-undang yang sumber kewenangannya berasal dari pembentuk Undang-undang. Proses pembentukan, pembaharuan atau perubahan bentuk dan wewenangnya melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden.<sup>20</sup>

Penyelenggaraan Pemilu legislatif, pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan kepala daerah, penyelenggara Pemilu memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.

---

<sup>20</sup> Ni'matul Huda, 2007, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, UII Press, Yogyakarta, hlm. 90.

<sup>21</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- b. Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.
- c. Menetapkan peserta pemilu.
- d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya.
- f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
- g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.
- h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN.
- i. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN.
- j. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota,

anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- k. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana, Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye pemilu, dan
- l. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas**

#### **1. Pengertian Penyandang Disabilitas**

Kata disabilitas berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang memiliki makna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah disabilitas didasarkan dari kenyataan bahwa tiap manusia diciptakan dengan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan ataupun keabnormalan.<sup>22</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual,

---

<sup>22</sup> Sugi Rahayu (dkk). 2013, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Bibliografi, Yogyakarta, hlm. 110.

mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat.<sup>23</sup>

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah dijelaskan bahwa “Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk disabilitas meliputi hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan, memperoleh aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, atas segala perlindungan

---

<sup>23</sup> Eko Riyadi, 2012, *Kajian dan Mekanisme Perlindungan*, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm. 293.

dari tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan atau perampasan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili segala kepentingan dalam hal keperdataan di dalam dan luar pengadilan, dilindungi hak kekayaan intelektualnya,”

## **2. Jenis-jenis Penyandang Disabilitas**

Jenis penyandang disabilitas yakni sebagai berikut:<sup>24</sup>

### **a. Disabilitas Mental**

- 1) Mental tinggi; dikenal dengan orang kemampuan intelektual tinggi, dia juga memiliki kemampuan tanggung jawab terhadap tugas.
- 2) Mental rendah; Kemampuan mental rendah dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow earners*) yaitu anak yang berIQ antara 70-90. Kemudian anak yang ber IQ di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
- 3) Memiliki kesulitan belajar yang spesifik; Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar yang diperoleh.

### **b. Disabilitas Fisik**

- 1) Kelainan tubuh (tuna daksa). Yakni mermiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan *neuro muscular* dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, polio dan lumpuh.

---

<sup>24</sup> Nur Kholis Reefani, 2013, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Imperium, Yogyakarta, hal. 17.



- 2) Kelainan penglihatan (tuna netra), yakni memiliki hambatan untuk melihat. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu buta total (*blind*) dan *low vision*.
  - 3) Kelainan pendengaran (tuna rungu) yakni memiliki gangguan pendengaran baik permanen maupun sementara.
- c. Kelainan bicara (tunawicara), yakni mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dimengerti orang lain. Tunaganda (disabilitas ganda) Penderita cacat ini lebih dari satu kecacatan yaitu cacat fisik dan mental.

Penyandang disabilitas memiliki kategori yang berbeda-beda, setiap disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda pula, missal dalam berkomunikasi tunanetra membutuhkan template Braille dan audio, tuna rungu atau tuna wicara memerlukan bahasa isyarat, tuna daksa misalnya yang menggunakan kursi roda memerlukan jalur atau jalanan khusus bagi kursi roda disetiap tempat, dan sebagainya. Sehingga dalam pelaksanaan pemilihan misalnya di TPS, KPU menyediakan sarana yang sesuai apa kebutuhan dari penyandang disabilitas tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Andi Zalika Nidasoliah, Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Netra Pada Pemilihan Gubernur di Kota Makassar Perspektif Siyasa Syar'iyah, Jurnal Siyasatuna, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 3, Nomor 1 Januari 2021, hlm. 17.

### 3. Hak Penyandang Disabilitas

Negara dalam konteks hak asasi manusia merupakan pemangku kewajiban (*Duty Bearer*) atas seluruh warga negara termasuk penyandang disabilitas sebagai pemegang hak (*Right Order*) UUD 1945 Jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan sekurang-kurangnya 3 kewajiban negara terhadap hak asasi manusia yaitu:

1. Menghormati (*to respect*), kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan diskriminasi dan marginalisasi, dalam bentuk sikap maupun tindakan kepada penyandang disabilitas, privasi maupun hak untuk bekerja, hak atas pangan, kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan termasuk di dalamnya hak untuk memperoleh bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
2. Melindungi (*to protect*), kewajiban negara untuk melindungi (*the obligation to protect*) adalah kewajiban untuk tidak hanya terfokus pada upaya perlindungan dari pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (non-negara) yang akan mengganggu perlindungan hak penyandang disabilitas. Termasuk dalam hal ini adalah perlindungan yang dilakukan oleh negara

untuk menghindarkan penyandang disabilitas dari ancaman kesia-siaan, pelantaran atau eksploitasi dan lain-lain.

3. Memenuhi (*to fulfill*). Kewajiban untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*) adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial dan praktis, yang perlu dilakukan untuk memenuhi hak penyandang disabilitas yang dijamin oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan, dalam hal ini negara wajib menyediakan berbagai fasilitas fisik dan non fisik khususnya jaminan pemeliharaan dan kesejahteraan secara permanen kepada penyandang disabilitas dari kalangan kategori berat.

Penyandang disabilitas sekalipun tidak disebut secara tegas dalam UUD NRI tahun 1945, namun merupakan bagian dari manusia yang sama kedudukannya. Sebagaimana prinsip dalam HAM yang universal, non diskriminasi, tidak dapat di pungkiri, tidak dapat di bagi dan tidak dapat dikurangi. hal ini merupakan wujud dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Aprilina Pawestri, "Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional dan Ham Nasional", Jurnal Era Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Vol. 2, Nomor 1 Juni 2017, hlm. 167.

Hak Penyandang Disabilitas dijelaskan di dalam beberapa peraturan sebagai berikut:<sup>27</sup>

a. Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas yang diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Pasal 29 terkait partisipasi politik dan masyarakat maka negara anggota memberi jaminan hak politik bagi penyandang disabilitas dan memberi kesempatan untuk menjalankan hak tersebut serta dengan masyarakat lainnya, maka dilaksanakan hal-hal:

1) Memberikan kepastian penyandang disabilitas agar berpartisipasi dalam politik dengan warga negara lain, secara langsung melalui perwakilan yang dipilih dengan bebas, termasuk kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih.

2) Secara aktif mengembangkan lingkungan dimana penyandang disabilitas secara efektif dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat, tanpa adanya diskriminasi dan berdasarkan atas asas kesetaraan, serta memberikan dorongan partisipasi dalam bermasyarakat.<sup>28</sup>

b. UUD NRI 1945, Pasal 28H ayat (2) "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapat kesempatan dan manfaat sama guna mencapai persamaan dan

---

<sup>27</sup>Julita Widya Dwintari, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNJA. Vol. 1, Nomor 2 Januari-Juli 2018, hlm. 32.

<sup>28</sup> *Ibid.*

keadilan”, dan Pasal 28I ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”.

- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 41 yang berisi “Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”.
- d. Pada pasal 13 ayat (4) undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menjelaskan “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan”. Pasal 13 poin disebutkan penyandang disabilitas memiliki hak “memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain”.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 5:
  - 1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara serta wajib dilindungi dan dipenuhi sesuai

dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

2) Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <sup>29</sup>

(a) pendidikan; (b) ketenagakerjaan; (c) kesehatan; (d) sosial; (e) seni, budaya, pariwisata dan olah raga; (f) politik; (g) hukum; (h) aksesibilitas; (i) penanggulangan bencana; dan (j) keagamaan.

---

<sup>29</sup> Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.